

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan tentang Etika Bisnis Pengusaha Kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, yaitu:

1. Praktek produksi *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) masih dilakukan secara sederhana, dilihat dari peralatan produksi, tempat yang digunakan untuk produksi, proses mendapatkan bahan baku yang diperoleh, dan dalam proses produksinya. Adapun praktek distribusi yang dilakukan oleh *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) sudah memiliki sales pada setiap wilayahnya, dan apabila yang terdekat yaitu menitipkan ke warung-warung dan toko makanan ringan yang diantar oleh Heri Herdiyana selaku pemilik *home industry* kerupuk Kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) sendiri.
2. Penerapan etika bisnis dalam praktek produksi *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) sebagian sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Dilihat dari alat-alat yang digunakan sudah bersih, bahan baku yang digunakan juga yaitu dari kulit sapi yang segar (*fresh*), dan tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan membahayakan. Namun, pengelolaannya belum sepenuhnya maksimal, karena dilihat dari faktor produksi yang kurang memperhatikan kebersihan pada bangunan yang digunakan untuk menggoreng kerupuk kulit dan dari sisi teknologi. Tetapi *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) sudah memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha). Adapun etika bisnis dalam praktek distribusi yang dilakukan oleh *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) yaitu tidak menimbulkan persaingan dan iri satu sama lain. Tentunya hal tersebut sesuai dengan etika bisnis, yang mana tidak

saling menjatuhkan dan tidak melakukan hal-hal yang kurang baik terhadap produk pesaing.

3. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap etika bisnis pengusaha kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan bahwa usaha produksi *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM) yang memproduksi kerupuk kulit di Desa Mekarjaya Kecamatan Cimahi Kabupaten Kuningan sudah menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam yaitu prinsip Tauhid, keadilan, kehendak bebas (*free will*), tanggung jawab, dan *ihsan* (kebenaran, kebajikan, dan kejujuran).

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu diperlu dipertimbangkan oleh pemilik *home industry* kerupuk kulit Batu Sipat Mandiri (BSM), yaitu:

1. Bagi pengusaha kerupuk kulit diharapkan agar terus mengembangkan usaha produksi ini dan terus meningkatkan etika dalam bisnis, karena usaha ini telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi masyarakat.
2. Pemilik *home industry* seharusnya harus lebih memperhatikan kebersihan terutama dalam praktek dan proses produksi kerupuk kulit, agar sesuai dengan etika bisnis Islam.
3. Diharapkan bagi pemilik *home industry* terus mempertahankan prinsip-prinsip etika bisnis yang sudah dilakukan, agar kedepannya menjadi *home industry* yang selalu memperhatikan etika dalam berbisnis.